



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 60 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya terumbu karang yang ada di Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara merupakan kekayaan alam yang bernilai tinggi, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dikelola secara baik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa guna mengatasi kerusakan terumbu karang perlu dilakukan pengelolaan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa kegiatan masyarakat yang melakukan pengelolaan terumbu karang di Kabupaten/Kota mempunyai dampak lingkungan, sosial maupun ekonomi secara regional maupun nasional, maka perlu diatur dengan suatu kebijakan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, sambil menunggu pengaturan lebih lanjut tentang Pengelolaan Terumbu Karang, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.32/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
23. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam SK09/IV/SE/3/2008 tentang Pedoman Penangkar/Transplantasi Karang Hias yang Diperdagangkan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2004 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 10);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 Nomor 4);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU KARANG PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara;

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Sulawesi Tenggara;
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktivitas;
9. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo *hexacortia*, *filum cnidaria* yang hidup membentuk koloni yang terdiri jutaan polip yang menghasilkan kapur serta bersimbiosis mutualisti dengan *zooxanthellae*;
10. Terumbu Karang adalah struktur alamiah di dalam laut yang dangkal yang tahan terhadap gempuran ombak sebagai hasil proses-proses sedimentasi dan konstruksi kerangka koral hermatipik, ganggang berkapur dan organisme yang mengekskresi kapur;
11. Pengelolaan terumbu karang adalah upaya terpadu yang meliputi perumusan kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian fungsi-fungsi alamiahnya;
12. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan dan perbaikan kondisi eksosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan walaupun tidak dapat kembali persis seperti pada keadaan semula;
13. Konservasi adalah memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun akan datang;

14. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah tempat kegiatan pelestarian sumberdaya dan lingkungan laut yang pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat desa, meliputi terumbu karang, padang lamun, *mangrove*, *estuaria* dan delta;
15. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah bagian dari wilayah laut kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang memiliki fungsi konservasi dan atau bernilai ekonomis dan sosial budaya serta peninggalan sejarah yang dilindungi;
16. Ekstraktif adalah pemanfaatan segala jenis karang secara langsung melalui aktivitas pengambilan karang untuk diolah menjadi makanan, obat-obatan dan bahan hiasan (*ornamental reefs*);
17. Non ekstraktif adalah pemanfaatan segala jenis karang secara tidak langsung seperti jasa-jasa lingkungan (pemanfaatan karang untuk kegiatan ekowisata bahari).

BAB II

PRINSIP, ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Prinsip dalam pengelolaan terumbu karang dilakukan secara lestari yaitu pemanfaatan sumberdaya hayati yang *renewable* dilakukan dimana kecepatan pemanfaatannya atau ekstraksinya tidak boleh melebihi kemampuan pulihnya.

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang berlandaskan pada asas:

- a. asas manfaat;
- b. asas kemitraan;
- c. asas pemerataan;
- d. asas peran serta masyarakat;

- e. asas keadilan, atau keterpaduan;
- f. asas keterbukaan dan berkelanjutan.

Pasal 4

Pengelolaan terumbu karang bertujuan untuk :

- a. terpeliharanya kelestarian terumbu karang sebagai basis penunjang pemanfaatan sumber daya hayati kelautan secara berkelanjutan;
- b. tercapainya pemanfaatan sumber daya ikan dan terumbu karang secara rasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir;
- c. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat;
- d. terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya hayati kelautan yang memiliki potensi ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 5

Sasaran pengelolaan terumbu karang :

- a. terlaksananya pemanfaatan terumbu karang secara lestari dan tidak merusak serta merehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan;
- b. pengendalian dalam pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif pada tingkat yang paling menguntungkan baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial;
- c. peningkatan kapasitas kelembangaan desa untuk berperan serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan terumbu karang;
- d. terpeliharanya tertib administrasi perizinan pemanfaatan terumbu karang melalui pemberdayaan sistem pengawasan berbasis masyarakat.

BAB iii
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang Lingkup Pengelolaan Terumbu Karang adalah pengelolaan terumbu karang oleh orang dan atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan kegiatan dan atau usaha pemanfaatan sumberdaya dan atau jasa lingkungan terumbu karang yang berada di wilayah laut Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IV
PERENCANAAN
BAGIAN PERTAMA

UMUM

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota bersama organisasi pengelola berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terumbu Karang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terumbu Karang merupakan dokumen tersendiri atau merupakan bagian integral dari Dokumen Perencanaan Wilayah Pesisir;
- (3) Dokumen Perencanaan Pengelolaan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi.

BAGIAN KEDUA
RENCANA STRATEGIS
TERUMBU KARANG

Pasal 8

Rencana strategis pengelolaan terumbu karang memuat ketentuan tentang:

- a. Penjabaran kebijakan pengelolaan sebagai arahan bagi program-program pengelolaan wilayah laut kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta prioritas pelaksanaannya.
- b. Arahan-arahan kebijakan pengelolaan terumbu karang kawasan-kawasan laut dengan sistem zonasi berdasarkan kriteria biogeofisik, sosial-ekonomi dan budaya.

BAGIAN KETIGA
RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Rencana pengelolaan terumbu karang memuat ketentuan tentang:
 - a. bagian Pengelolaan Terumbu Karang disusun berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dengan mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan para pemangku kepentingan utama;
 - b. rencana pengelolaan memuat prosedur, tanggung jawab dan koordinasi dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan terumbu karang sebagai kepentingan bersama.
- (2) Rencana Pengelolaan ditujukan untuk :
 - a. memperoleh manfaat secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;
 - b. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang berdasarkan asas kemitraan;

- c. merumuskan kesepakatan sebagai landasan bagi peninjaun bersama secara sistematis terhadap usulan program pengelolaan terumbu karang;
- d. merumuskan prosedur pengawasan dan evaluasi terhadap rencana dan perbaikannya serta koordinasi perencanaan selanjutnya;
- e. merumuskan kegiatan yang diizinkan maupun yang dilarang beserta ketentuan normatifnya;
- f. merumuskan dan menetapkan program pengelolaan yang disesuaikan dengan jenis dan tipe terumbu karang.

BAGIAN KEEMPAT RENCANA AKSI

Pasal 10

Rencana Aksi dalam rangka pengelolaan terumbu karang memuat ketentuan tentang :

- a. pengidentifikasian masalah-masalah aktual yang harus segera ditanggulangi disertai dengan tujuan, sasaran, serta kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk pendanaan dan sumber dananya;
- b. perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi serta pembiayaannya ditetapkannya dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB V PEMANFAATAN BAGIAN PERTAMA UMUM

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan terumbu karang dibedakan dalam pemanfaatan secara ekstraktif dan non-ekstraktif;

BAB VI KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH BAGIAN PERTAMA UMUM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mencadangkan Kawasan Konservasi Laut Daerah untuk melestarikan fungsi dan peranan terumbu karang dalam kehidupan di laut dan di darat sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah dilakukan setelah melalui proses usulan inisiatif, indentifikasi dan inventarisasi;
- (3) Proses indentifikasi calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria tertentu yang ditetapkan Bupati/Walikota.

BAGIAN KEDUA PENUNJUKKAN CALON KAWASAN KONSERVASI

Pasal 15

Penunjukkan Calon Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan mencapai angka skor tertinggi.

BAGIAN KETIGA PENETAPAN STATUS KAWASAN KONSERVASI (PENCADANGAN)

Pasal 16

Penetapan status, pemberian nama, dan penetapan aturan yang berlaku di dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAGIAN KEEMPAT
DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SKALA DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui praktek-praktek pengelolaan terumbu karang berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat sepanjang dalam kenyataannya memang ada dan secara efektif dijalankan dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong pembentukan Daerah Perlindungan Laut Skala Desa dan membina kemandiriannya;
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota mengakui dan membina Daerah Perlindungan Laut Skala Desa yang telah ada dan berlaku efektif serta mendapat dukungan masyarakat untuk mewujudkan tujuan dari Peraturan Gubernur ini.

BAGIAN KELIMA
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa membuat peraturan tentang pengelolaan terumbu karang pada skala desa sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi, pemberian nama, dan penentuan batas pengelolaan terumbu karang didasarkan pada wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yaitu maksimum sampai sejauh 4 (empat) mil diukur dari garis pantai;
 - b. pengelolaan terumbu karang tertentu berdasarkan hak dan asal-usul desa;
 - c. penerbitan Peraturan Desa mengenai pengelolaan terumbu karang;

- d. pengusulan status gugusan terumbu karang tertentu sebagai kawasan konservasi flora, fauna, atau habitat;
- e. pelaksanaan wewenang dan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang dan telah diserahkan pelaksanaannya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan terumbu karang.

BAGIAN KEENAM
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KECAMATAN/KELURAHAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kecamatan/Kelurahan yang wilayahnya berbatasan dengan laut mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VII
REHABILITASI TERUMBU KARANG

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan kriteria dan indikator untuk menentukan alternatif tindakan rehabilitasi sesuai dengan tingkat kerusakan terumbu karang yang berbeda-beda;
- (2) Alternatif tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penanaman terumbu karang buatan;
 - b. tanggung jawab rehabilitasi dibebankan kepada pengelola;
 - c. pembiayaan dan sumber dananya;
 - d. penutupan kawasan yang sedang direhabilitasi untuk sementara waktu dari kegiatan eksploitasi atau moratorium;
 - e. pengawasan dan evaluasi;
 - f. pengembangan teknik-teknik pengelolaan spesifik yang sesuai dengan kondisi setempat;
 - g. pengembangan teknologi alternatif sebagai penunjang program rehabilitasi terumbu karang yang telah mengalami kerusakan berat.
- (3) Ketentuan mengenai tindakan rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VIII
PENGENDALIAN PEMANFAATAN
BAGIAN PERTAMA
UMUM
Pasal 21

- (1) Pengendalian pemanfaatan terumbu karang dilakukan dengan mengembangkan sistem pengelolaan yang dapat mengurangi tekanan terhadap terumbu karang;
- (2) Pengurangan tekanan terhadap terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan berbagai mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir.

BAGIAN KEDUA
PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Sistem dan mekanisme perizinan diarahkan untuk mengendalikan kegiatan dan/atau usaha pemanfaatan pada tingkat tertentu guna menjamin kelestarian terumbu karang dan keberlanjutan pengusahaannya;
- (2) Untuk melakukan pengelolaan terumbu karang wajib memiliki izin;
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerbitkan izin pengelolaan terumbu karang berdasarkan kewenangannya.

BAGIAN KETIGA
PERSYARATAN

Pasal 23

- (1) Pemberian izin pemanfaatan terumbu karang untuk setiap jenis kegiatan dan/atau usaha wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. membuat kajian lingkungan berdasarkan daya dukung terumbu karang khususnya menyangkut jumlah (quota) metode dan musim pemanfaatan;
 - b. membuat rehabilitasi terumbu karang;
 - c. membuat rencana pelibatan dan upaya pemberdayaan masyarakat;
 - d. menyertakan kajian ekonomis dan lingkungan secara integratif dengan pendekatan ekonomi (*economic valuation*);
 - e. penyusunan kajian atau rancangan pengelolaan terumbu karang diwajibkan melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat.

- (2) Pemberian izin penangkapan biota karang harus mempertimbangkan:
- daya dukung dan zonasi lingkungan sumberdaya;
 - metode penangkapan;
 - jenis alat tangkap.

BAGIAN KEEMPAT TINDAKAN ADMINISTRATIF

Pasal 24

- Tindakan administratif dapat dikenakan terhadap setiap pelanggaran terhadap persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran, peringatan, denda, penghentian kegiatan untuk sementara, dan pencabutan izin usaha.

BAB IX PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAGIAN PERTAMA UMUM

Pasal 25

Pemerintah Kabupaten/Kota memberi dorongan terhadap proses pemberdayaan masyarakat melalui upaya-upaya :

- pengembangan mata pencaharian alternatif;
- pengembangan teknologi pengelolaan yang ramah lingkungan;
- peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya terumbu karang;

- (2) Dalam rangka pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan jenis karang, ikan, ukuran dan jumlah tangkapan serta alat tangkap yang diperbolehkan pada satuan waktu tertentu atau untuk setiap musim penangkapan ikan pada setiap kawasan pengelolaan;
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kuota penangkapan karang, ikan, untuk setiap pemangku kepentingan berdasarkan kepemilikan alat tangkap, kemampuan penangkapan, atau daerah penangkapan.

BAGIAN KEDUA

PEMANFAATAN UNTUK TUJUAN USAHA

Pasal 12

- Pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan terumbu karang untuk tujuan usaha wajib memenuhi semua persyaratan perizinan;
- Persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

BAGIAN KETIGA PEMANFAATAN SKALA RUMAH TANGGA

Pasal 13

- Pemanfaatan sumber daya ikan karang dengan cara dan/atau alat tangkap tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh surat izin;
- Pengecualian dari kewajiban untuk memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban untuk melaporkan hasil tangkapan menurut tata cara yang ditetapkan.

- d. pengakuan hak dan pelimpahan tanggung jawab kepada masyarakat pesisir demi kepastian hukum dalam pengelolaan terumbu karang;
- e. penyediaan bantuan teknis dan keuangan dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat untuk menyusun rencana pengelolaan terumbu karang;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang;
- g. pengupayaan bantuan teknis yang ramah lingkungan dan bantuan keuangan yang tidak mengikat dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan swasta kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi yang selaras dengan tujuan pengelolaan terumbu karang dan daerah sekitarnya;
- h. peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di berbagai institusi melalui perekrutan, pelatihan serta pendidikan formal dan informal;
- i. penguatan kelembagaan di daerah dalam rangka pengelolaan terumbu karang;
- j. peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah daerah dalam mengelola terumbu karang; dan
- k. pengaktualisasian tradisi musyawarah untuk mufakat yang berorientasi pada penguatan komitmen masyarakat untuk mengelola terumbu karang berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.

BAGIAN KEDUA

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 26

Hak dan kewajiban masyarakat pesisir dalam pengelolaan terumbu karang, meliputi:

- a. pemanfaatan terumbu karang untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;

- b. mengelola terumbu karang berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian;
- d. memelihara kelestarian terumbu karang sebagai lingkungan sumber daya ikan;
- e. mengajukan usul/pendapat dalam rangka penyusunan rencana pengelolaan terumbu karang;
- f. melaporkan setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Gubernur ini maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

BAGIAN KETIGA

PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 27

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta untuk:

- a. Menyampaikan pendapat dan saran sebagai wujud aspirasi masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- c. Menumbuh-kembangkan peranserta anggota masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan terumbu karang;
- d. menyampaikan informasi tentang kegiatannya sepanjang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang;
- e. menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang berdasarkan hasil pengamatannya di lapangan;
- f. membantu menyalurkan aspirasi masyarakat kepada instansi pemerintah daerah yang berwenang;

- g. membantu pelaksanaan program-program Pemerintah, baik pada skala Desa maupun pada skala Kabupaten/Kota;
- h. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang prospek dan kendala pelaksanaan Peraturan Gubernur ini;
- i. menyampaikan pendapat untuk perubahan dan/atau perbaikan Peraturan Gubernur ini.

**BAGIAN KEEMPAT
PERAN SERTA PERGURUAN TINGGI**

Pasal 28

Dalam rangka pengelolaan terumbu karang, perguruan tinggi dapat berperan serta dalam :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat/saran hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. membantu mendirikan, mengoperasikan dan mengembangkan pusat data dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang;
- c. membantu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan terumbu karang;
- d. mengembangkan tata cara budidaya dan penangkapan ikan karang yang ramah lingkungan;
- e. mengembangkan kriteria dan indikator ilmiah untuk memantau kondisi lingkungan terumbu karang secara sederhana dapat dioperasikan;
- f. mengembangkan pengelompokan terumbu karang berdasarkan kriteria tertentu dalam kaitan dengan rencana pengelolaannya.

**BAB X
ORGANISASI PENGELOLA**

Pasal 29

- (1) Dalam Pengelolaan Terumbu Karang dapat dibentuk Organisasi Pengelola Terumbu Karang sesuai kebutuhan;
- (2) Organisasi Pengelola Terumbu Karang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota;
- (3) Organisasi Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki peran sebagai lembaga koordinasi, non-operasional, independen, partisipatif, dan demokratis.

Pasal 30

Keanggotaan Organisasi Pengelola Terumbu Karang terdiri dari instansi teknis Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha dan tokoh masyarakat.

Pasal 31

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pengelola :

- (1) Tugas Pokok Organisasi Pengelola Terumbu Karang adalah mengkoordinasikan kebijakan dan program instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya dalam urusan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang;
- (2) Fungsi Organisasi Pengelola Terumbu Karang adalah:
 - a. media/forum koordinasi antara kepentingan Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, khususnya dalam rangka peningkatan kerjasama dengan pengusaha swasta;
 - b. media/forum pertukaran data dan informasi, aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan terumbu karang;
 - c. media/forum pembahasan kebijakan pengelolaan terumbu karang yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan penegakan hukum;

- d. media/forum untuk memberikan masukan kepada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwenang dalam pemberian izin;
- e. membantu penyelidikan perkara pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pemangku kepentingan;
- g. media/forum penggalian dan penggalangan sumber dana untuk pengelolaan terumbu karang.

Pasal 32

Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus Pengelola Terumbu Karang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAGIAN PERTAMA

PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- (2) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan dikembangkan melalui perangkat pemantauan, pengendalian, dan pengamatan lapangan terhadap realisasi program-program pengelolaan terumbu karang;
- (3) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme pengawasan oleh masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Walikota.

BAGIAN KEDUA

PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan

- Gubernur ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai leading sektor;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap para pelaku kegiatan/usaha tanpa izin dan/atau pelaku kegiatan/usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang disyaratkan dalam perizinannya;
- (3) Penegakan hukum dalam pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh instansi yang berwenang melalui pengenaan sanksi administratif.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan terumbu karang pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Selain dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menghimpun dana untuk pengelolaan terumbu karang yang berasal dari sumber-sumber pendanaan lain yang sah, termasuk pendanaan dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan terumbu karang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kegagalan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota setempat.

BAB XIV

KERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, khususnya mengenai kerjasama pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang;
- (2) Perumusan hak dan kewajiban yang timbul dari kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan di dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (3) Perumusan naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 38

Setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan :

- a. menambang dan mengambil batu karang dengan cara apapun;
- b. menangkap ikan karang dengan menginjak terumbu karang;
- c. menggunakan bom, racun, dan bahan lain yang dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan terumbu karang;
- d. lego jangkar di lokasi terumbu karang atau di kawasan konservasi;
- e. melakukan konversi lahan pesisir yang dapat mengakibatkan sedimentasi yang mengancam kelestarian terumbu karang;
- f. reklamasi pantai tanpa melalui sistem dan mekanisme perizinan sebagaimana mestinya;
- g. kegiatan tertentu yang patut diduga dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan terumbu karang;

BAB XVI

PENATAAN DAN PENEGAKAN HUKUM

BAGIAN PERTAMA

PENATAAN

Pasal 39

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun dan menyelenggarakan program-program penunjang yang diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

BAGIAN KEDUA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 40

- (1) Sistem dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan terumbu karang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang tugas dan fungsinya meliputi bidang penegakan hukum dapat diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan terumbu karang;
- (3) Penegakan hukum serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan hukum adat dilaksanakan oleh para pemuka adat sesuai dengan sistem dan mekanisme yang berlaku dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

BAB XVII

PELATIHAN SUMBERDAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Pasal 41

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelatihan sumberdaya manusia di bidang pengelolaan terumbu karang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Tenaga kerja di bidang pengelolaan terumbu karang memiliki standar kompetensi;
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi;
- (3) Sertifikasi Kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Produk, pelayanan, dan usaha pengelolaan terumbu karang memiliki standar usaha;
- (5) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui sertifikasi usaha;
- (6) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 43

Peraturan Gubernur ini berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI	
NO	UNIT SATUAN KERJA
1	Mes I
2	Mes II
3	Dimas Kel/Pink
4	Pero Hukam
5	

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 28 - 09 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 28 - 09 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,



H. ZAINAL ABIDIN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2009, NOMOR 60